



PUTUSAN
Nomor 213 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SARINAH (Persero), diwakili oleh IRA PUSPADEWI selaku Direktur Utama PT. Sarinah (Persero) berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada PURNOMO SUMITRO,S.H dan ARLINDA AMIR,S,H. Para Advokat berkantor di Jalan Dr. Saharjo Lontar V/37, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

melawan

PT. PARNA RAYA, dalam hal ini diwakili oleh SHEILA A. SALOMO,SH, dkk Para Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Gedung Perkantoran The East Lantai 16 Unit 3 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan) Kav. E3.2 Nomor 1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

dan

PT. SARIARTHAMAS HOTEL INTERNATIONAL (dahulu bernama PT. Sarinitokyu Hotel Corporation), berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat /Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal tujuh Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (7-6-1972) Nomor 40, yang dibuat di hadapan Soerono Prawiroatmodjo, pada saat itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal dua puluh delapan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (28-2- 1974) Nomor Y.A.5/59/8, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua puluh empat Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (24-10-1978) Nomor 85 Tambahan Nomor 614 Anggaran Dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana yang telah diumumkan dalam:
 - a. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal lima belas Januari tahun dua ribu dua (15-1-2002) Nomor 5, Tambahan Nomor 535;
 - b. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal lima belas Januari tahun dua ribu dua (15-1-2002) Nomor 5, Tambahan Nomor 536;
 - c. Berita Negara Republik Indonesia tertanggal sembilan belas Januari tahun dua ribu dua (19-1-2002) Nomor 15, Tambahan Nomor 119;
 - d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal enam belas Januari dua ribu enam (16-1-2006) Nomor 22, yang dibuat di hadapan Nyonya Esther Mercia Sulaiman, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana sudah dilaporkan dan diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh lima Januari dua ribu enam (25-1-2006) Nomor C-UM.02.01.1276;
 - e. Dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 43 tertanggal 14 April 2010, yang dibuat di hadapan Esther Mercia Sulaeman, Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Tergugat adalah suatu perseroan terbatas yang perubahan seluruh anggaran dasarnya yang terakhir diumumkan dalam Tambahan Nomor 3375 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 27 tanggal 5 April 2005;
3. Bahwa pada awalnya Tergugat masuk sebagai pemegang saham PT. Sariarthamas Hotel International (Turut Tergugat/dahulu bernama PT. Sarinitokyu Hotel Corporation) berdasarkan Perjanjian Kerjasama *Join Venture* yang kemudian dituangkan dalam "*Basic Agreement*" Nomor WN/1317/1970., tertanggal 30 September 1970, yang dibuat di hadapan

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djojo Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian "*Basic Agreement*")

4. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat masuk menjadi pemegang saham pada Turut Tergugat dengan cara mengambil alih saham milik PT.Konsultasi Pembangunan Semesta, Tokyu Corporation dan Sojitz Corporataion, yang totalnya berjumlah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 50% saham yang dikeluarkan Turut Tergugat dengan harga USD 1.000 (seribu dollar Amerika Serikat) per lembar saham;
5. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian dengan Nomor PT.Sarinah (Persero) Nomor 142/Direksi/Perj/VII/2007,, PT. Parna Raya Nomor 138/157-2007, tertanggal 25 Juli 2007, dimana dalam perjanjian tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan Perjanjian Kerjasama *Join Venture* yang kemudian dituangkan dalam "*Basic Agreement*" Nomor WN/1317/1970., tertanggal 30 September 1970, tetap sah dan berlaku serta mengikat kedua belah pihak;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian "*Basic Agreement*" tersebut khususnya pada Pasal 2 (*Article 2*), Tergugat telah setuju dan mengikatkan dirinya untuk memasukkan setoran saham sebagai modal dalam Turut Tergugat. Adapun setoran saham yang diserahkan oleh Tergugat adalah berbentuk *inbreng* sebidang tanah dengan luas 8.491 m² yang terletak di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat (mengenai luas tanah akan dilakukan pengukuran akhir terhadap tanah tersebut). Selanjutnya setelah dilakukan pengukuran kembali, didapati bahwa tanah yang dijadikan *inbreng* oleh Tergugat ternyata hanya berjumlah 8.181 m²;
7. Bahwa selanjutnya penyertaan saham yang diserahkan oleh Tergugat tersebut dinilai dengan harga sebesar USD 55 (lima puluh lima dolar Amerika Serikat) per m². Dengan demikian, pada saat Tergugat memasukkan *inbreng* tanah tersebut, maka Tergugat menjadi pemegang saham Turut Tergugat dengan jumlah saham sebesar 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham;
8. Bahwa sesuai dengan Perjanjian "*Basic Agreement*", Tergugat telah setuju dan mengikatkan diri untuk menyerahkan tanah seluas 8.181 m² sebagai setoran saham dalam bentuk *inbreng* tanah, akan tetapi sampai dengan Penggugat masuk sebagai pemegang saham pada Turut Tergugat, Tergugat hanya menyerahkan *inbreng* berupa tanah seluas 5.901 m², sedangkan tanah yang seluas 2.280 m² karena di atasnya masih terdapat

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan lain, maka tanah tersebut tidak dapat dipergunakan/dimanfaatkan oleh Turut Tergugat;
9. Bahwa terhadap masalah tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan kepada Tergugat, dan Tergugat telah menyatakan akan merelokasi bangunan tersebut sebelum diserahkan sebagai setoran awal (*inbreng*), namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini tidak dapat dilaksanakan meskipun Penggugat telah menanyakan berkali-kali;
 10. Dengan demikian apabila disesuaikan dengan *inbreng* berupa tanah seluas 5.901 m² yang telah disetorkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, maka seharusnya saham yang dimiliki oleh Tergugat pada saat Tergugat masuk sebagai pemegang saham di Turut Tergugat adalah hanya sebesar 325 (tiga ratus dua puluh lima) lembar saham dan bukan sebesar 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham. Dengan demikian, apabila diperhitungkan jumlah saham yang dimiliki oleh Tergugat saat ini, seharusnya Tergugat hanya memiliki saham sebanyak 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) lembar saham;
 11. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB Turut Tergugat) yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2009, selanjutnya dituangkan dalam Akta Nomor 7 yang dibuat oleh Erni Rohaini, S.H.,MBA., Notaris di Jakarta, Tergugat telah sepakat untuk melakukan relokasi terhadap bangunan yang berada di atas tanah seluas 2.280 m² dan Tergugat meminta waktu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan untuk melaksanakan relokasi tersebut. Selanjutnya Tergugat akan menyerahkan tanah tersebut sebagai *inbreng* ke Turut Tergugat sesuai dengan Perjanjian "*Basic Agreement*" yang telah disepakati. Akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah disepakati Tergugat belum juga melakukan relokasi terhadap bangunan yang berada di atas tanah seluas 2.280 m² dan menyerahkan tanah tersebut sebagai *inbreng* dalam Turut Tergugat;
 12. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat secara resmi kepada Tergugat agar segera melakukan relokasi bangunan tersebut dan menyerahkan tanah seluas 2.280 m² ke dalam Turut Tergugat sebagai setoran modal awal (*inbreng*), sehingga tanah seluas 2.280 m² dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Turut Tergugat, namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;
 13. Dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat, hal tersebut merupakan suatu iktikad tidak baik dari Tergugat yang berusaha untuk tidak

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian "*Basic Agreement*" dan hasil RUPS-LB tanggal 12 Juni 2009;

14. Bahwa dengan tidak melakukan relokasi terhadap bangunan di atas tanah seluas 2.280 m² dan menyerahkan tanah seluas 2.280 m² tersebut kepada Turut Tergugat untuk memenuhi kewajiban penyetoran modalnya (*inbreng*), maka tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

15. Bahwa akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Perjanjian Kerjasama *Join Venture* yang kemudian dituangkan dalam "*Basic Agreement*" Nomor WN/1317/1970., tertanggal 30 September 1970, yang dibuat di hadapan Djojo Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta, menyebabkan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh Tergugat pada saat ini tidak berjumlah 3.750 lembar saham, akan tetapi jumlah kepemilikan saham milik Tergugat harus disesuaikan dengan besarnya setoran modal awal (*inbreng*) yang berupa tanah yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, dalam hal ini *inbreng* yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah seluas 5.901 m², yaitu sebesar 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) lembar saham;

16. Bahwa perhitungan saham milik Tergugat menjadi 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) lembar saham adalah sebagai berikut:

Inbreng tanah yang belum disetorkan X harga pasaran;

Harga saham

$$= 2.280 \times 28.000.000;$$

$$53.026.000$$

$$= 1.204 \text{ lembar saham};$$

Sehingga saham Tergugat sejumlah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dikurangi dengan *inbreng* tanah yang belum disetor setelah dikonversi dengan harga NJOP dan harga saham saat ini yaitu 1.204 (seribu dua ratus empat) lembar saham, maka seharusnya kepemilikan saham Tergugat hanyalah sebesar 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) lembar saham;



Ganti Kerugian;

17. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang hanya melakukan penyeteroran modal awal (*inbreng*) berupa tanah seluas 5.901 m², telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku pemegang saham yang lain pada Turut Tergugat, sehingga adalah wajar apabila Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Kerugian Materil;

Penggugat juga telah dirugikan atas kelebihan deviden yang diterima oleh Tergugat, yang merupakan keuntungan yang diharapkan yang apabila dinilai menggunakan tingkat bunga tahunan deposito 3 bulan di Indonesia sebagai *key multiple value*, sebesar Rp9.755.636.926,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan besarnya kepemilikan saham milik Tergugat hanya sebesar 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) lembar saham dan memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan RUPS LB berkaitan dengan pengesahan komposisi saham yang seharusnya dimiliki oleh Tergugat;

Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat Sehubungan Dengan Penerimaan Deviden Yang Tidak Sesuai Dengan Jumlah Kepemilikan Saham;

19. Bahwa selain telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian *Join Venture* yang kemudian dituangkan dalam "*Basic greement*" Nomor WN/1317/1970., tertanggal 30 September 1970, sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat juga telah melakukan suatu tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

20. Bahwa sejak Tergugat masuk sebagai pemegang saham dalam Turut Tergugat sampai dengan saat ini, Tergugat tercatat sebagai pemegang saham dengan jumlah saham sebesar 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham pada Turut Tergugat atau sebesar 50% dari total saham yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham;



21. Bahwa sejarah penambahan saham yang dimiliki oleh Tergugat sejak Tergugat menjadi pemegang saham dalam Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Lembar Saham Dimiliki	Persentase Kepemilikan	Lembar Saham Beredar
1970	Inbreng tanah seluas 8.181 m ² @ USD 55	450	21,43 %	2.100
1978	Pembelian tunai saham dalam portepel 540 lbr	990	22,00 %	4.500
1985	Re-evaluasi atas tanah seluas 8.181 m ² @ USD 320 (tambahan 2.167 lbr saham)	3.157	42,09 5	7.500
1992	Pembelian 250 lbr saham milik Tokyu dan 50 lbr saham milik Nissho	3.457	46,09 %	7.500
1996	Pembelian 113 lbr saham milik Tokyu dan 30 lbr saham milik Nissho	3.600	48,00 %	7.500
2002	Pembelian 120 lbr saham milik Tokyu dan 30 lbr saham milik Nissho	3.750	50,00 %	7.500

22. Bahwa dari total saham yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat sebesar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham, 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 50% saham dimiliki oleh Tergugat, sedangkan sisa saham sebesar 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 50% saham dimiliki oleh:
- PT. Konsultasi Pembangunan Semesta sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau sebesar 1,33%;
 - Tokyu Corporation sebanyak 3.110 (tiga ribu seratus sepuluh) lembar saham atau sebesar 41,47%;
 - Sojitz Corporation sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) lembar saham atau sebesar 7,20%;
23. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat masuk menjadi pemegang saham pada Turut Tergugat dengan cara mengambil alih saham milik PT.Konsultasi Pembangunan Semesta, Tokyu Corporation dan Sojitz Corportaion, yang totalnya berjumlah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 50% saham yang dikeluarkan Turut Tergugat dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 1.000 (seribu Dollar Amerika Serikat) per lembar saham, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pembelian saham dari PT.Konsultasi Pembangunan Semesta sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau sebesar 1,33% tertuang dalam Akta Nomor 3., tanggal 20 Agustus 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA.;
- b. Tokyu Corporation sebanyak 3.110 (tiga ribu seratus sepuluh) lembar saham atau sebesar 41,47% tertuang dalam Akta Nomor 10., tanggal 22 Agustus 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA.;
- c. Sojitz Corporation sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) lembar saham atau sebesar 7,20% tertuang dalam Akta Nomor 14, tanggal 25 September 2007., yang dibuat di hadapan Notaris Erni Rohaini, S.H., MBA.;

24. Bahwa dengan demikian sampai saat ini jumlah saham yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, masing-masing tercatat sebesar 3.756 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam) lembar saham pada Turut Tergugat atau sebesar 50% dari semua saham yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

25. Bahwa jumlah saham milik Tergugat yang tercatat sebesar 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham pada Turut Tergugat atau sebesar 50% dari semua saham yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena Tergugat belum menyerahkan seluruh setoran modal awal (*inbreng*) berupa tanah seluas 8.181 m². Tergugat baru menyerahkan *inbreng* tanah seluas 5.901 m², maka saham yang seharusnya dimiliki oleh Tergugat pada saat Tergugat masuk sebagai pemegang saham di Turut Tergugat adalah hanya sebesar 325 (tiga ratus dua puluh lima) lembar saham dan bukan sebesar 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham;

26. Bahwa walaupun Tergugat belum menyerahkan secara penuh setoran modal awal (*inbreng*), akan tetapi Tergugat telah menerima deviden dengan perhitungan sesuai dengan jumlah saham yang sebesar 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham. Tindakan Tergugat ini telah menimbulkan kerugian bagi Turut Tergugat maupun bagi Penggugat selaku pemegang saham, baik dalam bentuk persentase kepemilikan yang diakui oleh Tergugat melebihi yang seharusnya, hak atas pembagian deviden yang lebih besar yang diterima oleh Tergugat daripada yang seharusnya, hilangnya/berkurangnya kekayaan pemegang saham sebagai hak klaim residual atas kekayaan bersih perusahaan melalui berkurang kekayaan

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sebagai akibat dari belum disetor secara penuh kewajiban penysetoran modal dari Tergugat;

27. Bahwa seharusnya perhitungan kepemilikan saham sejak tahun 1970, berdasarkan setoran modal awal (*inbrenng*) adalah sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	PEMEGANG SAHAM				
		Sarinah	TOHC	NISSHO	KPS	Pama Raya
		Lbr Saham %	Lbr Saham %	Lbr Saham %	Lbr Saham %	Lbr Saham %
1970	kepemilikan dicatat/diakui Penghitungan Ulang Struktur kepemilikan kelebihan (Kekurangan) Dari Seharusnya	450 21,43%	1.000 47,62%	650 30,95%		
		325 16,44%	1.000 50,64%	650 32,92%		
		125 4,99%	- 3,025%	-1,97%		
1978	kepemilikan dicatat/diakui pembelian tunai (portepel) Struktur kepemilikan setelah pengeluaran saham portepel Penghitungan Ulang Struktur kepemilikan Kelebihan (Kekurangan) Dari Seharusnya	450 21,43%	1.000 47,62%	650 30,95%		
		540 22,5%	1.860 77,5%	0		
		990 22,00%	2.860 63,56%	650 14,44%		
		865 19,76%	2.860 65,38%	650 ,86%		
		125 2,24%	-1,82%	-0,41%		
1985	Kepemilikan dicatat/diakui Re-evaluasi tanah inbrenng 8.181 m2 (portepel) @USD 320 Struktur Kepemilikan Setelah re-Evaluasi	990 22,00%	2.860 63,56%	650 14,44% 0		
		2.168.100%	00	0,00%		
		3.157 47,34%	2.860 42,89%	650 9,75%		
	Penghitungan Ulang Re-evaluasi atas 5901 m2 @USD 320 Penghitungan Ulang Struktur Kepemilikan Kelebihan (Kekurangan) Dari Seharusnya	1.564 100%	00	0 0,00%		
		2.428 40,89%	2.860 48%	650 11%		
		729 6,23	-5,27%	-1,20%		
1985	Struktur Kepemilikan Setelah pengeluaran saham portepel Penghitungan Ulang Struktur Kepemilikan Kelebihan (kekurangan) Dari Seharusnya	3.157 42,09%	2.86042,89 %	650 9,75% 0 0%	0,14%	
		2.428 35,86%				
		729 6,23%				
			733 88,00%	650 8,67%		
			3.593 47,91%	650 9,60%		
			3.593 53,06% -- 5,15%	0,93%		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992	Kepemilikan dicatat/diakui Pembelian Saharr oleh sarinah - dari TOHC dan Nissho Struktur Kepemilikan Setelah pembelian saham Penghitungan Ulang Struktur Kepemilikan Kelebihan (Kekurangan) Dari seharusnya	3.157 42,09% 300 4,00% 3.457 46,09 % 2.728 40,29 % 729 5,80%	3.593 47,91% -250 -3,33% 3.343 44,5 % 3.343 49,37 % 4,80 % -	650 8,67% -50 -0,67% 600 8,00 % 600.8,86% -0,86% -	1001,33% 00 100 1,33% 100. 1,48% 0,00% -0,14%	
1996	Kepemilikan dicatat/diakui Pembelian dari TOHC dan Nissho Struktur Kepemilikan Setelah pembelian saham Penghitungan Ulang Struktur Kepemilikan Kelebihan (Kekurangan) Dari Seharusnya	3.457 46,09% 143 1,91% 3.600 48,00% 2.871 42,40% 729 5,60%	3.343 44,57% -113-1,51% 3.230 43,07% 3.230 47,70% - -4,63%	600 8,00% -30 -0,40% 570 7,60% 570 8,42% -0,82%	100 1,33% 00 100 1,33% 100 1,48% 0-0,14	
2002	Kepemilikan dicatat/diakui Pembelian dari TOHC dan Nissho Struktur Kepemilikan Setelah pembelian saham Penghitungan Ulang Struktur Kepemilikan Kelebihan (Kekurangan) Dari seharusnya	3.600 48,00% 150 2,00% 3.750 50,00% 3.021 44,62% 729 5,38%	3.230 43,07% -120-1,60% 3.110 41,477 3.110,93% - -4,46%	570 7,60% -30 -0,40% 540 7,20% 540 7,97% 0,77%	100 1,33% 0 0 100 1,33% 100 1,48% 0-0,14%	
2007	Kepemilikan dicatat/diakui Pama Raya (membeli saham Sojit, TOHC dan KPS Struktur Kepemilikan Setelah Pama Raya masuk Penghitungan Ulang Struktur Kepemilikan Kelebihan (Kekurangan) Dari Seharusnya	3.750 50,00% 0 0,00% 3.750 50,00% 3.021 44,62% 729 5,38%	3.110 41,47% -3.110-41,47% 0 0,00% 0 0,00% 00	540 7,20% -540 -7,20% 0 0,00% 0 0,00% 00	100 1,33% -100-1,33% 0 0,00% 0 0,00% 00	3.750 50,00% 3.750 50,00% 3.750 55,38% 0 -5,38%

28. Bahwa deviden yang telah diterima oleh Tergugat sejak tahun 1970, adalah sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	PEMEGANG SAHAM					
		Dividen Dibayarkan	Sarinah Lbr Saham %	TOHC Lbr Saham %	NISSHO Lbr Saham %	KPS Lbr Saham %	Pama Raya Lbr Saham %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990	Presentase Kepemilikan Dicatat/Diakui Bagian Dividend Diterima Presentase Kepemilikan Seharusnya	1.500.000.000	42,09% 631.390.735	47,91% 718.607.665	8,6% 130.001.387	1,33% 20.000.213	0,00% 0
1990	Relocation Bagian deviden Diterima Seharusnya (Recalculation)		537.927.612	795.930.483,27	143.989.650,47	22.152.253,92	
	Kelebihan (kekuarangan) Distribusi Kelebihan pada		93.463.122	(77.322.818)	(13.988.264)	(2.152.041)	
	Berhak Hak Parma Raya (represent Tokyo, Nisako dan KPSI Hak Sarinah (Represent Tokyo dan Nisako)			66.928.462 10,394.356	11.621.019 2.367.245	2.152.040,58	
1991	Presentase Kepemilikan Dicatat /Diakui Lembar saham dimiliki bagian dividend Diterima Presentase Kepemilikan seharusnya (Recalculation)	2.250.000.000	42,09% 3.517 947.086.102 35,86%	47,91 % 3.593 1.077.911.498	8,67% 650 195.002.080	1,33% 100 30.000.320 1,48%	0,00% 0 0 0,00% 0
1991	Bagian Dividen diterima seharusnya (Recalculation) kelebihan (kekuarangan) Distribusi Kelebihan pada yang Berhak		806.891.419 140.194.684	1.193.895.725 (115.984.227)	215.984.476 (20.982.396)	33.228.381 (3.228.061)	
1991	Hak Parma Raya (represent Tokyo, Nisako dan KPSI Hak Sarinah (Represent Tokyo dan Nisako)			100.392.693 15.591.534	17.431.529 3.550.867	3.228.060,87	
1992	Presentase Kepemilikan Dicatat /Diakui Lembar saham dimiliki bagian dividend Diterima Presentase Kepemilikan seharusnya (Recalculation)	2.250.000.000	46.00% 3,457 1.037.087.062 40,29%	44,57% 3.343 1.002.910.698 49,37%	8.00% 690 180.001.920 8,86%	1,33% 100 30.100.320 1,48%	0,00% 0 0 0,00%
1992	Bagian Dividen diterima seharusnya (Recalculation) kelebihan (kekuarangan) Distribusi Kelebihan pada yang Berhak		906.576.561 130.510.501	1.110.824.773 (107.914.075)	199.370285 (19.368.365)	33 228.381 (3.228.061)	0 0

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992	Hak Parma Raya (represent Tokyo, Nisako dan KPSI Hak Sarinah (Represent Tokyo dan Nisako)			93.407.396 14.506.679	16.090.642 3.277.723	3.228.060,87	
1993	Presentase Kepemilikan Dicatat /Diakui Lembar saham dimiliki bagian dividend Diterima Presentase Kepemilikan seharusnya (Recalculation)	2.625.000.000	46,09%	44,57%	8,00 %	1,33%	0,00%
			3,457 1.209.934.906	3.343 1.170.072.481	600 210.002.240	100 35.00.373	0 0
			40,29%	49,37%	8,86%	1,48%	0,00%
1993	Bagian dividen Diterima Seharusnya (Recalculation) Kelebihan (Kekurangan) Distribusi Kelebihan pada pihak yang berhak;		1.057.672.655 152.262.251	1.295.962.235 -125.899.754	232.598.666 -22.596.426	38.766.444 -3.766071	0 0
1994	Presentase Kepemilikan Dicatat /Diakui Lembar saham dimiliki bagian dividend Diterima Presentase Kepemilikan seharusnya (Recalculation)	3.375.000.000	46,09%	44,57%	8,00%	1,33%	0
			3,457 1.555.630.593	3.343 1.504.366.047	600 270.002.880	100 45.000.480	0 0
			40,29%	49,37%	8,86%	1,48%	0,00%
1994	Bagian dividen Diterima Seharusnya (Recalculation) Kelebihan (Kekurangan) Distribusi Kelebihan pada pihak yang berhak;		1.359.864.842 195,765.752	1,666.237.159 -161.871.1 13	299.055,428 29.052.548	49.842.571 4.S42.091	0 0
1994	Hak Parma Raya (represent Tokyo, Nisako dan KPSI Hak Sarinah (Represent Tokyo dan Nisako)			108.975.295 16.924.459	24,135.963 4.916.585	4.842.091,31	
1995	Presentase Kepemilikan Dicatat /Diakui Lembar saham dimiliki bagian dividend Diterima Presentase Kepemilikan seharusnya (Recalculation)	3.750.000.000	46,09%	44,57%	8,00%	1,33%	0,00%
			3,457 1.728.478.437	3 343 1.671.517.830	600 300.003.200	100 50.00.4533	0 0
			40,29%	49,37%	8,86%	1,48%	0,00%
1995	Bagian dividen Diterima Seharusnya (Recalculation) Kelebihan (Kekurangan) Distribusi Kelebihan pada pihak yang berhak;		1.510.960.502 217.517.502	1.851.374.621 (179.856.792)	332.283.809 (32.280.609)	55.380.635 (5.380.101)	0 0

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995	Hak Parna Raya (Represent Tokyu, Nissho dan KPS) Hak Sarinah (Represent Tokyu dan Nissho)			155.678.993 24.177.799	26.817.736 5.462.872	5.380.101,46	
1996	Presentase Kepemilikan Dicatat/Diakui Lembar saham dimiliki Bagian Dividend Diterima Persentase Kepemilikan Seharusnya (Recalculation)	3.750.000.000	48,00%	44,07%	7,60%	1,33%	0,00%
			3.600	3.230	570	100	0
			1.799.979.200	1.615017.227	285.003.040	50.000.4533	0
			42,40%	47,70%	8,42%	1,48%	0,00%
1996	Bagian dividen Diterima Seharusnya (Recalculation) Kelebihan (Kekurangan) Distribusi Kelebihan pada pihak yang berhak Parna Raya (Represent Tokyu, Nissho dan KPS) Hak Sarinah (Represent Tokyu dan Nissho)		1.590.155.243	1.788.794.504	315.669.618	55.380.635	0
			209.823.957	-173.777.277	-30.666.578	-5.380.101	
				150.416.736	25.476.850	5.380.101,48	0
1997	Presentase Kepemilikan Dicatat/Diakui Lembar saham dimiliki Bagian Dividend Diterima Persentase Kepemilikan Seharusnya (Recalculation)	3.750.000.000	48,00%	43,07%	7,60%	1,33%	0,00%
			3.600 1.79 9.979.200	3.230 1.615.017.227	570 285.003.040	100 50.000.4533	0 0,
			42,40%	47,70%	8,42%	1,48%	00%
1997	Bagian dividen Diterima Seharusnya (Recalculation) Kelebihan (Kekurangan) Distribusi Kelebihan pada pihak yang berhak; Hak Parna Raya (Represent Tokyu, Nissho dan KPS) Hak Sarinah (Represent Tokyu dan Nissho)		1.590.155.243 209.823.557	1.788.794.504 (173.777.277)	315.669.618 (30.666.578)	55.380.635 (5.380.101)	0 0
				150.416.736 23.360.541	25.476.850 5.189.729	5.380.101,46	
2002	Presentase Kepemilikan Dicatat/Diakui Lembar saham dimiliki Bagian Dividend Diterima Persentase Kepemilikan Seharusnya (Recalculation)	2 625.000.000	50,00%	41,47%	7,20%	1,33%	0,00%
			3.750 1.312.486,000 44,62%	3.110 1.088.511.611 45,93%	540 189.002.016 7,97%	100 35.000.373 1,48%	0 0
2002	Bagian dividen Diterima Seharusnya (Recalculation) Kelebihan (Kekurangan) Distribusi Kelebihan pada pihak yang berhak; Hak Parna Raya (Represent Tokyu, Nissho dan KPS) Hak Sarinah (Represent Tokyu dan Nissho)		1.171.258.337 141.227.663	1.205.636.419 (117.124.809)	209.338.800 (20.336.784)	38.766.444 (3.766.071)	0 0
				101.379.949 15.744.860	16.895.174 3.441.610	3.766.071 0	
2003	Presentase Kepemilikan Dicatat/Diakui Lembar saham dimiliki Bagian Dividend	756.375.000	50,00%	41,47%	7,20%	1,33%	0,00%
			3,750	3.110	540	100	0

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Diterima Persentase Kepemilikan Seharusnya (Recalculation)	378.163.486	313.648.845	54.459.561	10.085.109	0
2003	Bagian dividen Diterima Seharusnya (Recalculation) Kelebihan (Kekurangan) Distribusi Kelebihan pada	44,62%	45,93%	7,9%	1,48%	
		337.489.724	347.395.523	60.319.480	11.170.274	0
2003	pihak yang berhak; Hak Parna Raya (Represent Tokyu, Nissho dan KPS) Hak Sarinah (Represent Tokyu dan Nissho)		29.211.908	4.666.224	1.085.166	
2004	Presentase Kepemilikan Dicatat/Diakui Lembar saham dimiliki Bagian Dividend Diterima Persentase Kepemilikan Seharusnya (Recalculation) Bagian dividen Diterima Seharusnya (Recalculation) Kelebihan (Kekurangan) Distribusi Kelebihan pada pihak yang berhak; Hak Parna Raya (Represent Tokyu, Nissho dan KPS) Hak Sarinah (Represent Tokyu dan Nissho)	2.437.500	50,00%	41,47%	7,20%	0,00%
		3.750	3.110	540	100	0
		1.218.737.000	1.010.760.781	175.501.872	32.500.347	0
2004	Bagian Dividend Diterima Persentase Kepemilikan Seharusnya (Recalculation) Bagian dividen Diterima Seharusnya (Recalculation) Kelebihan (Kekurangan) Distribusi Kelebihan pada pihak yang berhak; Hak Parna Raya (Represent Tokyu, Nissho dan KPS) Hak Sarinah (Represent Tokyu dan Nissho)		44,62%	45,93%	7,97%	1,48%
						0,00%
		1.087.597.027	1.119.519.532	194.386.028	36.997.413	0
		131139.973	(108.758.751)	(18.884.156)	(3.497.066)	0
			94.138.524	15.688.376	3.497.066	
			14.620.227	3.195.780	0	
2005	Presentase Kepemilikan Dicatat/Diakui Lembar saham dimiliki Bagian Dividend Diterima Persentase Kepemilikan Seharusnya (Recalculation) Bagian dividen Diterima Seharusnya (Recalculation) Kelebihan (Kekurangan) Distribusi Kelebihan pada pihak yang berhak; Hak Parna Raya (Represent Tokyu, Nissho dan KPS) Hak Sarinah (Represent Tokyu dan Nissho)	3.075.000.000	50,00%	41,47%	7,20%	1,33%
						0,00%
		3.750	3.110	540	100	0
		1.537.483.600	1.275.113.601	221.402.362	41.002.437	0
2005	Bagian Dividend Diterima Persentase Kepemilikan Seharusnya (Recalculation) Bagian dividen Diterima Seharusnya (Recalculation) Kelebihan (Kekurangan) Distribusi Kelebihan pada pihak yang berhak; Hak Parna Raya (Represent Tokyu, Nissho dan KPS) Hak Sarinah (Represent Tokyu dan Nissho)		44,62%	45,93%	7,97%	1,48%
						0,00%
		1.372.045.480	1.412.316.949	245.225.451	45.412.121	
		165.438.120	(137.203.347)	(23.823.089)	(4.411.683)	0
			118.759.368	19.791.490	4.411.683	
			18.443.979	4.031.600		
2006	Presentase Kepemilikan Dicatat/Diakui Lembar saham dimiliki Bagian Dividend Diterima Persentase Kepemilikan Seharusnya (Recalculation) Bagian dividen Diterima Seharusnya (Recalculation) Kelebihan (Kekurangan) Distribusi Kelebihan pada pihak yang berhak; Hak Parna Raya (Represent Tokyu, Nissho dan KPS) Hak Sarinah (Represent Tokyu dan Nissho)	2.625.000.000	50,00%	41,47%	7,20%	1,33%
						0,00%
		3.750	3.110	540	100	0
		1.312.486.000	1.088.511.611	189.002.016	35.000.373	0
2006	Bagian Dividend Diterima Persentase Kepemilikan Seharusnya (Recalculation) Bagian dividen Diterima Seharusnya (Recalculation) Kelebihan (Kekurangan) Distribusi Kelebihan pada pihak yang berhak; Hak Parna Raya (Represent Tokyu, Nissho dan KPS) Hak Sarinah (Represent Tokyu dan Nissho)		44,62%	45,93%	7,97%	1,48%
						0,00%
		1.171.258.337	1.205.636.419	209.338.800	38.766.444	0
		141.227.663	(117.124.809)	(20.336.784)	(3.766.071)	0
			101.379.949	16.895.174	3.766.071	
			15.744.860	3.441.610		
2007	Presentase Kepemilikan Dicatat/Diakui Lembar saham dimiliki Bagian Dividend Diterima Persentase Kepemilikan Seharusnya (Recalculation)	3.000.000.000	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%
		3.750	0	0	0	3.750
		1.500.000.00	0	0	0	1.500.000.000
		44,62%	0,00%	0,00%	0,00%	55,38%

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015



2008	Bagian dividen Diterima	1.338.580.956	0	0	0	1.661.419.044
	Seharusnya (Recalculation)	161.419.044	0	0	0	(161.419.044)
	Kelebihan (Kekurangan)					
	Distribusi Kelebihan pada pihak yang berhak; Hak Parna Raya		0	0	0	161.419.044
	(Represent Tokyu, Nissho dan KPS) Hak Sarinah (Represent Tokyu dan Nissho)					
	Presentase Kepemilikan Dicatat/Diakui	2.000.000.000	50,00%	0,00%	0,00%	50%
	Lembar saham dimiliki	3.750	0	0	0	3.750
	Bagian Dividend Diterima Persentase Kepemilikan	2.000.000.00	0	0	0	2.000.000.00
	Seharusnya (Recalculation)	44,62%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Bagian dividen Diterima	981.626.035	0	0	0	1.218.373.965
	Seharusnya (Recalculation)					
	Kelebihan (Kekurangan)	118.373.965	0	0	0	(118.373.965)

29. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas terlihat dengan tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat pada setoran modal awal (*inbreng*), maka telah terjadi kelebihan kepemilikan saham milik Tergugat sejak tahun 1970;
30. Bahwa dari hasil perhitungan ulang sampai dengan tahun 2007 pada saat Penggugat mengambil alih kepemilikan saham PT. Konsultasi Pembangunan Semesta, Tokyu Corporation dan Sojitz Corporation, seharusnya perhitungan kepemilikan saham Tergugat adalah sebesar 40,44% saham dan Penggugat sebesar 59,56% saham. Sehingga saham yang beredar seharusnya tidak berjumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham, namun hanya sebesar 6.296 (enam ribu dua ratus sembilan puluh enam) lembar saham dengan perincian:
- Saham milik Tergugat sebanyak 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) lembar saham atau sebesar 40,44% dari total saham dan,
 - Saham milik Penggugat sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 59,56% dari total saham;
31. Dengan demikian, sejak dilakukan pembagian deviden dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2009, Tergugat telah menerima kelebihan deviden sebesar Rp2.196.059.630.00,00 (dua miliar seratus sembilan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
32. Bahwa penerimaan kelebihan deviden oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum karena seharusnya Tergugat mengetahui



bahwa Tergugat tidak berhak menerima kelebihan tersebut karena masih ada kekurangan dalam penyetoran modal awal (*inbrenng*)

33. Bahwa deviden yang telah diterima oleh Tergugat sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2009 apabila dikonversikan dengan nilai tunai saat ini adalah senilai Rp11.951.696.556.00,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) menggunakan tingkat bunga tahunan deposito 3 bulan di Indonesia sebagai *key multiple value*, dengan perincian sebagai berikut:

Tahun Pembagian	Tingkat Suku Bunga	Jumlah Kelebihan (Harus Dikembalikan)	Nilai Tunai Kini (30-06-2011)
1990		80.701.522	1.328.799.101
1991	23,32%	121.052.283	1.616.325.000
1992	19,60%	112.726.099	1.258.461.476
1993	14,55%	131.513.782	1.281.743.430
1994	12,53%	169.089.148	1.464.416.167
1995	16,72%	187.876.831	1.394.074.646
1996	17,26%	181.273.687	1.147.131.581
1997	20,01%	181.273.687	955.829.878
1998	39,07%		
1999	25,78%		
2000	12,50%		
2001	15,48%		
2002	15,50%	122.041.194	245.241.800
2003	10,59%	35.165.298	63.897.887
2004	6,44%	113.323.965	193.453.014
2005	8,08%	142.962.541	225.805.230
2006	11,41%	122.041.194	173.017.842
2007	7,98%	161.419.044	211.939.870
2008	8,49%	215.225.392	260.466.386
2009	9,28%	118.373.965	131.093.248
2010	7,50%		
2011 (6bln)	3,50%		
Jumlah		2.196.059.630	11.951.696.556

34. Bahwa kelebihan deviden yang diterima Tergugat adalah Rp11.951.696.556.00,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta



enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dikurangi Rp2.196.059.630.00,00 (dua miliar seratus sembilan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) adalah sebesar Rp9.755.636.926.00,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

35. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Penggugat sebagai pemegang saham pada Turut Tergugat, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena kesalahannya membawa kerugian wajib mengganti kerugian kepada Penggugat memenuhi kriteria dan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian";

Ganti Kerugian

36. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah menerima deviden yang melebihi dari jumlah modal awal (*inbreng*) yang telah disetor padahal diketahuinya (jumlah saham yang sebenarnya dimiliki oleh Tergugat), telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
37. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut terjadi karena apabila pada saat Turut Tergugat membagikan deviden kepada pemegang saham dan Tergugat menerima deviden tersebut sesuai jumlah modal awal (*inbreng*) yang telah disetor (sesuai dengan saham yang sesungguhnya), maka Penggugat akan memperoleh bagian deviden yang lebih besar. Faktanya, Tergugat tetap menerima deviden berdasarkan jumlah saham yang tercatat, dimana jumlah saham tersebut tidak sesuai dengan jumlah modal awal (*inbreng*) yang telah disetorkan, sehingga Tergugat telah menerima kelebihan deviden. Dengan menerima deviden yang tidak sesuai dengan jumlah saham yang sesungguhnya, maka tindakan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menerima deviden yang lebih kecil dari pada deviden yang seharusnya diterima;
38. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat wajib memberikan ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat;

Kerugian Materiil:



- Mengembalikan kelebihan deviden yang telah diterima Tergugat sejak tahun 1990 sampai dengan 2009, sejumlah Rp2.196.059.630.00 (dua miliar seratus sembilan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat;

Kerugian Immateriil:

- Selain kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat juga telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara *a quo* untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan Termohon, maka Pemohon menuntut ganti rugi immateriil sebesar USD 5.000.000,00 (lima juta dollar Amerika Serikat);

39. Uang Paksa (*dwangsom*);

Untuk mencegah Tergugat juga lalai atau menghindari isi putusan dalam perkara *a quo*, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.00,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;

40. Sita Jaminan;

Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran, apabila perkara *a quo* belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), Tergugat akan menjual saham sengketa dengan cara menawarkan saham sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita pada saham milik Tergugat/*conservatoir beslag* (Pasal 227 ayat (1) HIR) sejumlah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan menyatakan sah dan berharga dalam putusan terhadap masing-masing penyitaan tersebut (Pasal 227 ayat (4) HIR);

41. Dalam Provisi;

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan komposisi kepemilikan saham yang dimiliki oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan jumlah setoran modal awal (*inbreng*) yang berupa tanah dan berkaitan dengan penerimaan deviden yang melebihi jumlah kepemilikan saham milik Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)



yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi saham dan pembagian deviden sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

42. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pemegang saham dalam Turut Tergugat, maka dengan adanya gugatan ini, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;

43. Bahwa oleh karena Tergugat ialah pihak yang dikalahkan, harus dihukum membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi saham dan pembagian deviden sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama *Join Venture* yang kemudian dituangkan dalam "*Basic Agreement*" Nomor WN/1317/1970., tertanggal 30 September 1970, jo. Perjanjian antara PT.Sarinah (Persero) dan PT.Parna Raya dengan Nomor PT.Sarinah (Persero) Nomor 142/Direksi/Perj/VII/2007., PT. Parna Raya Nomor 138/157/2007., tertanggal 25 Juli 2007, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (cidera janji) terhadap Perjanjian Kerjasama *Join Venture* yang kemudian dituangkan dalam "*Basic Agreement*" Nomor WN/1317/1970., tertanggal 30 September 1970, jo. Perjanjian antara PT.Sarinah (Persero) dan PT.Parna Raya. dengan Nomor PT.Sarinah (Persero), Nomor 142/Direksi/PerjA/II/2007., PT. Parna Raya Nomor 138/157/2007., tertanggal 25 Juli 2007;
4. Menyatakan luas tanah yang telah dimasukkan oleh Tergugat sebagai setoran modal awal (*inbrengi*) pada Turut Tergugat adalah hanya seluas 5.901 m² dari total tanah seluas 8.181 m² yang seharusnya disetorkan oleh Tergugat;



5. Menyatakan besarnya kepemilikan saham milik Tergugat adalah sesuai dengan besarnya penyetoran modal awal (*inbrenng*) yang dilakukan oleh Tergugat yaitu hanya sebesar 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) lembar saham;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas keuntungan yang diharapkan yang apabila dinilai menggunakan tingkat bunga tahunan deposito 3 bulan di Indonesia sebagai *key multiple value*, sebesar Rp9.755.636.926.00,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan saham sebesar 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham yang tidak sah;
 8. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penerimaan deviden dari tahun 1990 sampai dengan 2009, atas saham sebesar 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Mengembalikan kerugian deviden yang telah diterima oleh Tergugat sejak tahun 1990 sampai dengan 2009 sejumlah Rp2.196.059.630.00,00 (dua miliar seratus sembilan puluh enam juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat;

Kerugian Immateriil:

- Penggugat juga telah dirugikan baik waktu, tenaga dan piftiran yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara *a quo* untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan Termohon, maka Pemohon menuntut ganti rugi immaterial sebesar USD 5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000.00,00 (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatan menyerahkan saham sengketa terhitung semenjak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan penyerahan saham sengketa kepada Penggugat;
 11. Menyatakan sah dan berharga *sita jaminan* berupa saham milik Tergugat (*conservatoir beslag*) sejumlah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham pada Turut Tergugat;
 12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan;
 13. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat Bersifat *Prematur*,;

1. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah hal yang sangat dipaksakan keberadaannya, terhadap objek perkara *a quo* yang diajukan dalam gugatan *a quo* sebenarnya telah diatur dalam Pasal 10 Perjanjian antara PT. Sarinah (Persero) dengan PT. Parna Raya, Nomor PT. Sarinah (Persero), Nomor 142/DIREKSI/PerjA/II/2007., dan Nomor PT. Parna Raya Nomor 138/Ist-2007., tertanggal 25 Juli 2007, (selanjutnya disebut "Perjanjian 2007");
2. Bahwa dalam Pasal 10 Perjanjian 2007, menyatakan bahwa Pihak Pertama (Tergugat) menjamin bahwa terhadap segala permasalahan yang tertunda yang ada terhadap Sarinitokyu yang berkenaan dengan Pihak Pertama (Tergugat) sebelum pembelian saham TC dan SC oleh Pihak Kedua (Penggugat), maka penyelesaian permasalahan yang ditunda itu akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama (Tergugat) dan untuk itu akan dibuatkan Pernyataan bersama Para Pihak secara tertulis itu merupakan satu kesatuan dalam dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
3. Bahwa terhadap permasalahan perkara *a quo* telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 Perjanjian 2007, tersebut di atas, yang hingga sampai gugatan *a quo* diajukan belum pernah dibuat suatu pernyataan bersama antara Tergugat dan Penggugat secara tertulis. Dengan demikian terbukti secara jelas dan tegas gugatan Penggugat bersifat *Prematur*;

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, seharusnya Penggugat dan Tergugat membuat suatu kesepakatan dan/atau pernyataan bersama tentang berbagai permasalahan yang tertunda sebelum Penggugat menjadi pemegang saham pada Turut Tergugat sehingga dengan demikian gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat sangatlah *prematur*;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas dan tegas gugatan Penggugat bersifat *Prematur*. Untuk itu sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa pada tahun 2007, Penggugat masuk menjadi pemegang saham pada Turut Tergugat dengan cara mengambil alih saham milik PT.Konsultasi Pembangunan Semesta ("KPS"), Tokyu Corporation ("TC") dan Sojitz Corporation ("SC") yang totalnya berjumlah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 50% saham yang dikeluarkan Turut Tergugat dengan harga US\$ 1.000 (seribu Dollar Amerika Serikat) per lembar saham;
2. Bahwa Penggugat sejak awal telah mengetahui pihak-pihak yang mempunyai kepemilikan saham pada Turut Tergugat yakni milik saham Tergugat yaitu sebesar 50% dan pemilik saham 50% sisanya adalah milik PT.Konsultasi Pembangunan Semesta ("KPS"), Tokyu Corporation ("TC") dan Sojitz Corporation ("SC") yang selanjutnya dibeli oleh Penggugat;
3. Bahwa didalam perjanjian dasar kerjasama tersebut telah dijelaskan secara tegas menyangkut kontribusi modal para pihak sehingga Penggugat sudah sepatutnya menempatkan Tokyu Overseas Hotels Corporation, Nissho Iwai Company Limited, KSP, TC dan SC sebagai pihak dalam perkara ini agar Peradilan dapat mendapatkan informasi serta bukti-bukti yang secara fakta hukum dapat dipertanggung jawabkan;
4. Bahwa dengan tidak dijakannya Tokyu Overseas Hotels Corporation, Nissho Iwai Company Limited, KSP, TC dan SC sebagai pihak dalam gugatan Penggugat maka telah jelas dan tegas gugatan Penggugat kurang pihak sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 274/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerjasama *Joint Venture* yang kemudian dituangkan dalam "*Basic Agreement*" Nomor WN/1317/1970., tertanggal 30 September 1970, jo. Perjanjian antara PT.Sarinah (Persero) dan PT. Parna Raya dengan Nomor PT. Sarinah (Persero) Nomor 142/Direksi/Perj/VII/2007., PT.Parna Raya Nomor 138/157-2007., tanggal 25 Juli 2007, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian kerjasama *Join Venture* yang kemudian dituangkan dalam "*Basic Agreement*" Nomor WN/1317/1970., tanggal 30 September 1970, jo. Perjanjian antara PT.Sarinah (Persero) dan PT.Parna Raya dengan Nomor 142/Direksi/PerjA/I/2007., PT.Sarinah (Persero) Nomor 138/157-2007., tanggal 25 Juli 2007;
4. Menyatakan sah secara hukum, luas tanah yang telah dimasukkan oleh Tergugat sebagai setoran modal awal (*Inbreng*) kepada Turut Tergugat adalah hanya seluas 5.901 m², dari total tanah seluas 8.181 m² yang seharusnya disetorkan oleh Tergugat;
5. Menyatakan besarnya kepemilikan saham milik Tergugat adalah sesuai dengan besarnya penyeteroran modal awal (*Inbreng*) yang dilakukan Tergugat yaitu hanya sebesar atau senilai 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) lembar saham;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan saham sebanyak 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham yang tidak sah;
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menerima deviden secara tidak sah dari tahun 2007 sampai

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2009, atas saham sebesar 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham;

8. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan 2009, sejumlah Rp605.499.504.00,00 (enam ratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa saham milik Tergugat (*conserveoir beslag*) sejumlah 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) lembar saham pada Turut Tergugat yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 74/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., Tanggal 10 November 2011;
10. Menghukum pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
11. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga diputuskan berjumlah Rp1.166.000.00,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 256/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 17 Oktober 2012, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 274/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 November 2011, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 498 K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SARINAH (Persero) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 32/SRT.PDT.PK/ 2014/PN.JKT.PST. jo Nomor 274/PDT.G/2011/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2014 ;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 30 Juni 2014 ;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. DASAR HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada alasan bahwa putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, dengan ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat sangat menentukan (*novum*) dan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, demikian berdasarkan Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 selanjutnya juga disebut "Undang-Undang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung". Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Mahkamah Agung dimaksud berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan";

"Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

II. PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima relas pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 498 K/Pdt/2013 tertanggal 31 Juli 2013 melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani dan mengajukan Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Oktober 2014 ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf b dan c Undang-Undang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 hari (seratus delapan puluh) hari untuk :

.....b. yang disebut pada huruf b, sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang;

c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

ALASAN-ALASAN HUKUM DIAJUKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Bahwa bukti baru (novum) yang menjadi dasar/alasan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali ini ditemukan oleh Sdri Muslihati sebagai Manajer Penanganan hukum PT Sarinah (Persero), pada hari Senin, tanggal 29 September 2014, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, Permohonan Peninjauan Kembali ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan secara formal sah menurut hukum.

Surat-surat Bukti Novum yang Menjadi Dasar Peninjauan Kembali adalah:

- a. Kesepakatan Bersama PT Sarinah (Persero), PT Sariarthamas Hotel International dan Yayasan Masjid A1 Hikmah Thamrin Nomor 226/DIREKSI/Peri./VI/2010, Nomor 084/SHI/VI/2010, Nomor 005/Bpa/YMAT/2010 tertanggal 30 Juni 2010 (Bukti P.PK-1);
- b. Daftar hadir Rapat Koordinasi Kepanitiaan Masjid A1 Hikmah Sarinah tertanggal 24 Juni 2011 (Bukti P.PK-2), dengan dihadiri 45 orang, bertempat di Hotel Saripan Pacific Lantai 4 Ruang Jayakarta Room. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan bersama PT Sarinah (Persero), PT Sariarthamas Hotel International dan Yayasan Masjid A1 Hikmah Thamrin, dengan agenda sebagaimana tercantum dalam notulen rapat, antara lain:

Membentuk struktur kepanitiaan pembangunan masjid A1 Hikmah Sarinah (relokasi);

Membongkar masjid lama setelah ada lokasi masjid baru. Pendanaan relokasi dengan menggunakan dana abadi umat;

- c. Daftar hadir rapat tanggal 14 Juni 2013 (Bukti P.PK-3) dengan dihadiri 15 orang, bertempat di Gedung Sarinah Ruang Rapat I lantai. 10. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat tanggal 24 Juni 2011, dengan notulen rapat sebagai berikut:

Tim gabungan membuat proposal segera mungkin untuk mengajukan pembangunan masjid;

Pembangunan Masjid di Kawasan kuliner Sabang;

Bahwa ketiga novum yang akan Pemohon Peninjauan Kembali ajukan tersebut, merupakan bukti baru karena pada waktu perkara ini diperiksa di tingkat pertama, banding dan kasasi belum pernah diajukan dan diperiksa sebagai bukti oleh Para Pihak, mengingat bukti tersebut baru Pemohon Peninjauan Kembali temukan;

- d. Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU2.AH.01.01.5011, tanggal 8 September 2014 (Bukti P.PK-4)

Pembahasan atas Surat-Surat Bukti Novum

1. Bukti P.PK-1 : berupa Kesepakatan Bersama PT Sarinah (Persero), PT Sariarthamas Hotel International dan Yayasan Masjid A1 Hikmah Thamrin Nomor 226/DIREKSI/Perj./VI/2010, Nomor 084/SHI/VI/2010, Nomor 005/Bpa/YMAT/2010 tertanggal 30 Juni 2010 hal mana dengan ikut sertanya

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali (PT Sariarthamas Hotel International) dalam kesepakatan dimaksud membuktikan bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa bidang tanah seluas 8.181 m² telah dinbrenkan sebagai setoran modal oleh Pemohon Peninjauan Kembali kedalam modal Perseroan (Turut Termohon Peninjauan Kembali);

2. Bukti P.PK-2 : berupa Rapat Koordinasi Kepanitiaan Masjid A1 Hikmah Sarinah tanggal 24 Juni 2011 yang membuktikan bahwa ada upaya yang berkelanjutan untuk merelokasi masjid dari bidang tanah yang sudah diinbren oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke dalam Perseroan (Turut Termohon Peninjauan Kembali) yang diikuti oleh pihak Turut Termohon Peninjauan Kembali. Bukti P.PK-2 merupakan kelanjutan dari Rapat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Juni 2010 (P.PK-1) yaitu dibentuknya Panitia Bersama untuk relokasi masjid yang sampai saat ini masih ada. Dengan keikutsertaan pihak Yayasan Masjid A1 Hikmah Thamrin dalam rapat koordinasi, membuktikan bahwa pihak Yayasan Masjid A1 Hikmah Thamrin bersedia untuk masjid yang dikelolanya direlokasi ke lokasi lain, sekaligus mengakui bahwa tanah yang saat ini berdiri Masjid A1 Hikmah Thamrin bukan milik Yayasan Masjid A1 Hikmah Thamrin melainkan milik Turut Termohon Peninjauan Kembali;
3. Bukti P.PK-3 : berupa Daftar Hadir Rapat tanggal 14 Juni 2013, merupakan kelanjutan dari Rapat Koordinasi Kepanitiaan Masjid A1 Hikmah Sarinah tanggal 24 Juni 2011 (P.PK-2) yang membuktikan bahwa upaya untuk mendapatkan lokasi baru untuk masjid yang akan direlokasi dari bidang tanah yang sudah diinbren oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke dalam Perseroan (Turut Termohon Peninjauan Kembali) masih terus dilakukan oleh Panitia;
4. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, materi dari Bukti P.PK-4 tersebut sangat layak digunakan sebagai novum karena dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang dalam menilai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya juga disingkat "UUPT"). Di dalam novum tersebut disebutkan bahwa, tidak ada pengaturan dalam UUPT mengenai pengurangan saham dengan dasar bahwa tanah yang telah diinbrenkan belum dapat dimanfaatkan, yang ada di UUPT adalah pengaturan mengenai pengurangan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 atau pemindahan hak atas saham sebagaimana diatur dalam Pasal 55 s/d Pasal 59 UUPT;

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pembagian deviden, novum tersebut menyebutkan bahwa pembagian deviden ditentukan berdasarkan RUPS. Sedangkan deviden yang dapat dimintakan kembali dikenal pada deviden interim sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUPT, dimana alasan pengembalian deviden adalah setelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan UUPT, deviden yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan kecuali perseroan mengalami kerugian (deviden interim);

Bahwa sebelum sampai pada amar putusan menolak permohonan kasasi, Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dikutip pada halaman 2 Permohonan Peninjauan Kembali *a quo*, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 498 K/Pdt/2013, tertanggal 31 Juli 2013 yang menjadi obyek perkara Peninjauan Kembali *a quo* berbunyi sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Basic Agreement WN/1317/1970, tanggal 30 September 1970, (bukti P-3) Tergugat telah setuju dan mengikatkan diri dengan memasukkan modal awal berupa inbreng tanah seluas 8.181 M, akan tetapi Tergugat mengakui masih ada tanah inbreng seluas 2.280 M2 yang belum dapat diserahkan kepada Turut Tergugat, dengan alasan karena masih ada bangunan masjid dan Tergugat berjanji akan merelokasi masjid.

Bahwa oleh karena sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya terhadap Basic Agreement WN/1317/1970, tanggal 30 September 1970, jo. Perjanjian antara PT. Sarinah (Persero) dan PT Parna Raya dengan nomor PT Sarinah (Persero) Nomor 142/DIREKSI/PERJ/ VII/2007, PT Parna Raya Nomor 138/157- 2007 tanggal 25 Juli 2007, maka Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Sarinah (Persero) tersebut harus ditolak;

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;"

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 498 K/Pdt/2013 tertanggal 31 Juli 2013 Halaman 57 "terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" menurut Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. PUTUSAN KASASI MENGANDUNG KEKHILAFAN YANG NYATA KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SEBELUM MEMUTUS TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

i. Bahwa adalah suatu fakta hukum bahwasanya Putusan Kasasi hanya memuat pertimbangan Mahkamah Agung terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* atas gugatan *wanprestasi* Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat), dan lalai atau tidak mempertimbangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* atas gugatan perbuatan melawan hukum Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat);

ii. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Kasasi diawali dengan alinea:

"Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:"

Ternyata pertimbangan hukum Mahkamah Agung selanjutnya hanya sebatas menyatakan bahwa "Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*)" sebagaimana ditunjuk berikut ini:

"Bahwa berdasarkan Basic Agreement WN/1317/1970, tanggal 30 September 1970, (bukti P-3) Tergugat telah setuju dan mengikatkan diri dengan memasukkan modal awal berupa inbreng tanah seluas 8.181 m², akan tetapi Tergugat mengakui masih ada tanah inbreng seluas 2.280 m yang belum dapat diserahkan kepada Turut Tergugat, dengan alasan karena masih ada bangunan masjid dan Tergugat berjanji akan merelokasi masjid";

Bahwa oleh karena sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya terhadap Basic Agreement WN/1317/1970, tanggal 30 September 1970, jo. Perjanjian antara PT. Sarinah (Persero) dan PT Parna Raya dengan nomor PT Sarinah (Persero) Nomor 142/DIREKSI/PERJ/VII/2007, PT Parna Raya Nomor 138/157 - 2007 tanggal 25 Juli 2007, maka Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*);

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan: digarisbawahi oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Mahkamah Agung lalai mempertimbangkan kembali tentang Putusan-putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi *DKI) yang pada pokoknya menyatakan "Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ..." padahal putusan-putusan *Judex Facti* tersebut juga dipersoalkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) di tingkat kasasi;

Bahwa Mahkamah Agung tidak cukup hanya menyatakan "Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;" tanpa menjelaskan dan benar oleh Mahkamah Agung. Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi) ini beralasan karena ternyata Mahkamah Agung menunjuk dan menguraikan alasan-alasan mengapa Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan *Judex Facti* kaitannya dengan gugatan *wanprestasi* Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat)? Oleh karenanya, Mahkamah Agung juga harus menguraikan alasan-alasan mengapa Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat). iv. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan secara utuh menyeluruh, mengakibatkan Putusan Kasasi dimaksud, Putusan Kasasi dapat dikualifisir sebagai putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd). Dengan demikian putusan kasasi telah melanggar tertib hukum acara (vormezium) sebagaimana telah ditentukan dalam SEMA RI Nomor 03/1974 tanggal 25 November 1974.

PUTUSAN KASASI MENGANDUNG KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA MEMBENARKAN PENGGABUNGAN DALIL WANPRESTASI DAN DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM KE DALAM SATU GUGATAN;

- i. Bahwa Putusan Kasasi mengandung kekeliruan yang nyata karena Mahkamah Agung membenarkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dalam perkara *a quo* yang menggabungkan atau mencampuraduk-kan dalil *wanprestasi* dan dalil perbuatan melawan hukum ke dalam satu gugatan.
- ii. Bahwa penggabungan suatu Gugatan berdasarkan perbuatan *wanprestasi* dengan Gugatan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak dibenarkan dan bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Doktrin Hukum sebagaimana diuraikan berikut ini:

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 pada pokoknya menyatakan:

"Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula";

- b. Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, April 2005, halaman 455 dan 456, yang antara lain menyatakan:

"Dari uraian di atas pada dasarnya tidak sama antara *wanprestasi* dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- tidak dibenarkan mencampuradukkan *Wanprestasi* dengan Perbuatan Melawan Hukum;
- dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistik adalah *Wanprestasi*;
- atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan *Wanprestasi*, sedangkan peristiwa yang terjadi secara objektif adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) Prof. Mr. Pitlo dalam bukunya yang berjudul: "Het Verbintenissen Recht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wet Boek", cetakan ke-3, tahun 1952, halaman 215 (Vide: Majalah Varia Peradilan Tahun XVII, Nomor 193, IKAHI, Oktober 2001, halaman 136-137) yang menyatakan:

"het is echter duidelijk, zowel uit de historie als uit de systematiek der wet, dat wanprestatie niet onder het begrip onrechtmatige daad valt. Zo beliste de H.R. op 13 Juni 1913; do wanner een verplichting, die uitsluitend in een overeenkomst haar grond vindt, word geschonden deze schending geen aanleiding tot een vordering uit onrechtmatige daad kan zinj".

Terjemahan:

"Namun demikian jelas, baik menurut sejarah maupun sistematika undang-undang, bahwa *wanprestasi* tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Demikian telah diputuskan oleh H.R. (Hoge Raad, MA Belanda) pada tanggal 13 Juni 1913, bahwa jikalau suatu kewajiban yang semata-mata disebabkan (didasarkan) pada

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perjanjian telah dicerai, cedera itu tidak dapat menjadi sebab (alasan) untuk suatu tuntutan (*claim*, *Vordering*) berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum".

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan pendapat-pendapat Ahli (Doktrin Hukum) maka penggabungan atau pencampuradukan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum adalah jelas-jelas bertentangan dengan tata tertib beracara.

Bahwa selain itu, larangan menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji selain melanggar tertib beracara juga karena rezim hukum keduanya berbeda, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan gugatan *wanprestasi* diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Menurut Setiawan, Arbiter BANI sebagaimana dikutip dari artikel di situs Uukumonline yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum dan *Wanprestasi* sebagai Dasar Gugatan" berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum terkait dengan pelanggaran Undang-undang yang berlaku umum, sedangkan *wanprestasi* terkait dengan pelanggaran perjanjian yang berlaku untuk para pihak;

Bahwa adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* dan Mahkamah Agung membenarkan penggabungan dalil perbuatan melawan hukum dan perbuatan *wanprestasi* ke dalam satu gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dimana ternyata dalil Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum menerima dividen secara tidak sah adalah karena berpangkal pada dalil bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) telah ingkar janji atau *wanprestasi* terhadap Perjanjian Kerjasama Joint Venture yang kemudian dituangkan "*Basic Agreement*" Nomor WN/1317/1970 tertanggal 30 September 1970 jo. Perjanjian antara PT Sarinah (Persero) dan PT Parna Raya dengan Nomor PT Sarinah (Persero) Nomor 142/Direksi/Perj.VII/2007, PT Parna Raya Nomor 138/157-2007 tanggal 25 Juli 2007;

Bahwa di satu pihak pertimbangan hukum menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) melakukan perbuatan melawan hukum, namun di lain pihak dihukum pula karena *wanprestasi* atau ingkar janji terhadap Perjanjian Kerjasama Joint Venture yang kemudian dituangkan "*Basic Agreement*" Nomor WN/1317/1970 tertanggal 30 September 1970 jo. Perjanjian antara PT Sarinah (Persero) dan PT Parna Raya dengan Nomor PT Sarinah (Persero) Nomor 142/Direksi/Perj.VII/2007, PT Parna Raya Nomor 138/157-

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tanggal 25 Juli 2007. Bahwa adalah fakta hukum dimana Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung berbunyi:

"(5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan saham sebanyak 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham yang tidak sah; 7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima deviden secara tidak sah dari Tahun 2007 sampai dengan 2009 atas saham sebesar 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham";

Frase "tidak sah" dalam kedua amar Putusan *Judex Facti* tersebut seharusnya dilekatkan pada satu atau lebih ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah perbuatan yang tidak sah. Sedangkan, suatu perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian adalah perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*. Dengan demikian, Putusan Kasasi yang membenarkan Putusan *Judex Facti* bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan saham sebanyak 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham yang tidak sah dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima deviden secara tidak sah dari Tahun 2007 sampai dengan 2009 atas saham sebesar 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham dengan mendasarkan pada dilanggarnya Perjanjian Kerjasama Joint Venture yang kemudian dituangkan "*Basic Agreement*" Nomor WMUJ17/1970 tertanggal 30 September 1970 jo. Perjanjian antara PT Sarinah (Persero) dan PT Parna Raya dengan Nomor PT Sarinah (Persero) Nomor 142/Direksi/Perj.VII/2007, PT Parna Raya Nomor 138/157- 2007 tanggal 25 Juli 2007 adalah putusan yang mengandung kekeliruan yang nyata.

PUTUSAN KASASI MENGANDUNG KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA SALAH MENERAPKAN HUKUM UNSUR KESALAHAN DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN KEPADA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

- i. Bahwa di dalam Putusan *Judex Facti* (*in casu* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 129, 132-133, dan 135) yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung memuat pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015



Halaman 129:

"Menimbang, menurut Areat, 3 Januari 1919 dalam putusan Cohon-Lindenbaum; kreteria perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, adalah apabila perbuatan itu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- Melanggar hak subjectiv orang lain.
- Melanggar kaidah tata susila.
- Bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian."

Digarisbawahi oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Halaman 132-133:

"Menimbang, ... penguasaan Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) atas saham sebanyak 129 lembar saham Turut Tergugat (Turut Termohon Peninjauan Kembali) tersebut bertentangan dengan hak subjektiv Penggugat, dan bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, dengan demikian perbuatan Tergugat menguasai saham Turut Tergugat sebanyak 129 lembar saham tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara"; Digarisbawahi oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 135:

"Menimbang, Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum dan kepentingan antara Penggugat dengan Tergugat baru terdapat pada tahun 2007, yaitu saat Penggugat dengan Tergugat menandatangani Perjanjian; Oleh karena baru tahun 2007, Penggugat tercatat sebagai pemilik 3.750 lembar saham, sedangkan Tergugat yang terbukti memiliki lembar saham sebagaimana dipertimbangkan di atas, sesuai dengan setoran awal hanya menyerahkan tanah inbreng seluas 5.181 m², atau seharusnya berhak atas 3.021 lembar saham, dengan kata lain akibat kesalahan perhitungan jumlah saham milik Turut Tergugat telah menikmati keuntungan perusahaan atau Turut Tergugat maka kepada Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena melanggar hak subjektif Penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat." Digarisbawahi oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti (in casu* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 129, 132-133, dan 135) tersebut di atas yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung mengandung kesalahan dalam penerapan hukum terkait unsur kesalahan dari perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat), hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwasanya penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) atas saham sebanyak 729 lembar saham Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) tersebut bertentangan dengan hak subjektif Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat), dan bertentangan dengan kewajiban hukum Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat), dengan alasan:

Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak memiliki hak subjektif atas penguasaan 729 lembar saham Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat), karena dalam hal masih tertundanya pemanfaatan 2.280 m² tanah yang telah di-inbren-kan ke dalam Perseroan (Turut Termohon Peninjauan Kembali), maka 729 lembar saham yang ekuivalen dengan 2.280 m² tanah tersebut bukan otomatis menjadi hak subjektif Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat), melainkan harus melalui prosedur pengurangan modal perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UUPT yang berbunyi:

"(1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan formal dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar."

(2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagai-mana dimaksud pada ayat 1 kepada semua /creditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS";

Perjanjian Kerjasama Joint Venture yang kemudian dituangkan "*Basic Agreement*" Nomor WN/1317/1970 tertanggal 30 September 1970 jo. Perjanjian antara PT Sarinah (Persero) dan PT Parna Raya dengan Nomor PT Sarinah (Persero) Nomor 142/Direksi/Perj.VII/2007, PT Parna Raya Nomor 138/157-2007 tanggal 25 Juli 2007 tidak memuat kewajiban hukum Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) untuk mengembalikan sejumlah tertentu saham Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) yang nilainya ekuivalen dengan bidang tanah yang masih tertunda pemanfaatannya, *quod non*, faktanya perbuatan hukum untuk menginbren-kan tanah yang dimaksud telah selesai;

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN KASASI MENGANDUNG KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA MENYATAKAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TELAH MENERIMA DIVIDEN TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI SECARA TIDAK SAH, NAMUN MAHKAMAH AGUNG TIDAK MENYATAKAN TIDAK SAH KEPUTUSAN RUPS TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2007, 2008, 2009 SEPANJANG MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN;

Bahwa Putusan *Judex Facti* yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima deviden secara tidak sah dari Tahun 2007 sampai dengan 2009 atas saham sebesar 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham adalah putusan yang tidak beralasan menurut hukum dan fakta atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

- i. Bahwa sangat tidak beralasan menurut hukum *Judex Facti* dan Mahkamah Agung menyatakan deviden yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) tidak sah padahal deviden dimaksud diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) dari Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) mengembalikan sejumlah tertentu saham Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) yang nilainya ekuivalen dengan bidang tanah yang masih tertunda pemanfaatannya, *quod non*, faktanya perbuatan hukum untuk menginbrenkan tanah yang dimaksud telah selesai.

PUTUSAN KASASI MENGANDUNG KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA MENYATAKAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TELAH MENERIMA DIVIDEN TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI SECARA TIDAK SAH, NAMUN MAHKAMAH AGUNG TIDAK MENYATAKAN TIDAK SAH KEPUTUSAN RUPS TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI TAHUN 2007, 2008, 2009 SEPANJANG MENGENAI PEMBAGIAN DIVIDEN;

Bahwa Putusan *Judex Facti* yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima deviden secara tidak sah dari Tahun 2007 sampai dengan 2009 atas saham sebesar 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham adalah putusan yang tidak beralasan menurut hukum dan fakta atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

- i. Bahwa sangat tidak beralasan menurut hukum *Judex Facti* dan Mahkamah Agung menyatakan deviden yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) tidak sah padahal deviden dimaksud diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) dari Turut Termohon Peninjauan

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (Turut Tergugat) didasarkan pada Keputusan RUPS Tahunan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) di tahun 2007, 2008, dan 2009 yang diputuskan secara sah dengan dihadiri dan disetujui tidak hanya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) tetapi juga oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat), sebagaimana tercantum dalam Akte Nomor 32, Tanggal 28 Juni 2010 Notaris Erni Rohaini, SH.,MBA;

- ii. Bahwa dalam hal *Judex Facti* dan Mahkamah Agung hendak menyatakan dividen yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak sah, maka *Judex Facti* dan Mahkamah Agung demi hukum harus menyatakan terlebih dahulu bahwa Keputusan RUPS Tahunan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) di tahun 2007, 2008, dan 2009 sepanjang mengenai pembagian dividen adalah tidak sah. Dengan tidak menyatakan terlebih dahulu bahwa Keputusan RUPS Tahunan Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) di tahun 2007, 2008, dan 2009 sepanjang mengenai pembagian dividen adalah tidak sah, maka Putusan Kasasi yang membenarkan Putusan-putusan *Judex Facti* terdahulu tidak beralasan menurut hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum;
- iii. Adalah suatu kekeliruan yang nyata bila Mahkamah Agung menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) telah menerima secara tidak sah dividen, padahal adalah fakta hukum Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) menerima dividen dari Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) melalui RUPS Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat). Adapun RUPS merupakan forum tertinggi dan satu-satunya yang tersedia bagi para pemegang saham perseroan termasuk bagi Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) dan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) selaku pemegang saham Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis bagi pengembangan usaha Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) sekaligus forum untuk menentukan berapa besar dari bagian laba bersih perseroan yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan berapa porsi dividen yang akan diterima oleh masing-masing pemegang saham. Dengan demikian, penerimaan dividen oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) di tahun buku 2007, 2008, dan 2009 adalah sah menurut hukum karena telah disetujui juga oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) sebagai pemegang saham yang turut hadir dan turut serta menggunakan hak suaranya dalam RUPS Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) dalam memutuskan berapa porsi pembagian

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dividen Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) untuk Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) dan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) di ketiga tahun buku tersebut. Oleh karenanya adalah sangat membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bila Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan-putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima dividen secara tidak sah dari Tahun 2007 sampai dengan 2009 atas saham sebesar 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham tanpa menyatakan terlebih dahulu bahwa RUPS Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) tahun buku 2007, 2008, dan 2009 sepanjang mengenai pembagian dividen Turut Termohon PK (Turut Tergugat) adalah tidak sah;

- iv. Bahwa tidak ada satu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa tidak sah RUPS Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) tahun buku 2007, 2008, dan 2009 mengenai pembagian dividen Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat).

PUTUSAN KASASI MENGANDUNG PERTENTANGAN DAN MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM TENTANG BERAPA JUMLAH SAHAM PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI YANG SEBENARNYA DI DALAM TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

- i. Bahwa terdapat setidaknya dua amar Putusan *Judex Facti* yang dibenarkan dalam Putusan Kasasi yang mengandung pertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dikutip berikut ini:

"5. Menyatakan besarnya kepemilikan saham milik Tergugat adalah sesuai dengan besarnya penyeteroran modal awal (inbreng) yang dilakukan Tergugat yaitu hanya sebesar atau senilai 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) lembar saham;

6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan saham sebanyak 129 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham yang tidak sah;"

Bahwa dari amar Putusan *Judex Facti* yang dikuatkan dalam Putusan Kasasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum tentang berapa jumlah yang sebenarnya dari saham yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) dalam Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Putusan *Judex Facti* yang berbasis dalil *wanprestasi* (perbuatan melawan perjanjian), putusan mana dikuatkan dalam Putusan Kasasi menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) hanya berhak atas saham Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) sebanyak 2.546 lembar saham (vide amar putusan *Judex Facti* butir 5). Namun, menurut Putusan *Judex Facti* yang berbasis dalil perbuatan melawan hukum, putusan mana dikuatkan dalam Putusan Kasasi menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan saham sebanyak 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham yang tidak sah (vide amar putusan *Judex Facti* butir 6);
- Seandainya dalil *Judex Facti* yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung tersebut benar, *quod non*, Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) berhak memiliki secara sah saham Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) yaitu sebanyak 3.021 lembar saham (3750-729 lembar saham);

Disinilah letak pentingnya mengapa gugatan *wanprestasi* dan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipisahkan karena selain untuk menghindari dilanggarnya tertib beracara, juga bisa menghindari ketidakpastian hukum seperti yang Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) dalilkan di atas;

PUTUSAN KASASI MENGANDUNG KEKELIRUAN YANG NYATA KARENA BERPENDAPAT BAHWA KELEBIHAN PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ADALAH HAK TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI;

- Bahwa di dalam Putusan *Judex Facti* (*in casu* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 136-137) yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung memuat pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, oleh karena jumlah kelebihan devident yang seharusnya tidak dinikmati Tergugat, faktanya Tergugat menerima kelebihan devident tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sebanyak Rp605.499.504,00 (enam ratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah), maka kepada pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp605.499.504,00 (enam ratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah), kepada Penggugat dengan demikian petitum ke - 9 Penggugat dikabulkan sebagian."

Digarisbawahi oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Selanjutnya, dalam amar Putusan *Judex Facti in casu* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 141) yang kemudian dibenarkan oleh

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung yang mengandung kekeliruan yang nyata adalah sebagaimana ditunjuk berikut ini:

- "6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan saham sebanyak 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham yang tidak sah;
 7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menerima deviden secara tidak sah dari Tahun 2007 sampai dengan 2009 atas saham sebesar 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham;
 8. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan sejak Tahun 2007 sampai dengan 2009 sejumlah Rp605.499.504,00 (enam ratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);"
- Digarisbawahi oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Dengan formulasi amar Putusan yang demikian, beralasan menurut hukum untuk menyatakan:

Judex Facti dan Mahkamah Agung tidak memberikan kepastian hukum melalui putusannya tentang siapa yang menjadi pemilik dari 729 lembar saham Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) yang oleh *Judex Facti* dan Mahkamah Agung dinyatakan dimiliki secara tidak sah oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat). dibenarkan oleh Mahkamah Agung yang mengandung kekeliruan yang nyata adalah sebagaimana ditunjuk berikut ini:

- "6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan saham sebanyak 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham yang tidak sah;
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menerima deviden secara tidak sah dari Tahun 2007 sampai dengan 2009 atas saham sebesar 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) lembar saham;
8. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan sejak Tahun 2007 sampai dengan 2009 sejumlah Rp605.499.504,00 (enam ratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);"

Digarisbawahi oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan formulasi amar Putusan yang demikian, beralasan menurut hukum untuk menyatakan:

Judex Facti dan Mahkamah Agung tidak memberikan kepastian hukum melalui putusannya tentang siapa yang menjadi pemilik dari 729 lembar saham Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) yang oleh *Judex Facti* dan Mahkamah Agung dinyatakan dimiliki secara tidak sah oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat).

Dengan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) atas dua perbuatan melawan hukum sekaligus, yaitu memiliki 729 lembar saham Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) secara tidak sah, dan menerima dividen secara tidak sah dari tahun 2007 sampai dengan 2009, *Judex Facti* dan Mahkamah Agung secara tersirat mengisyaratkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat)-lah yang berhak atas 729 lembar saham Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) yang dinyatakan dimiliki secara tidak sah oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat).

Putusan Kasasi yang berpendapat bahwa kelebihan pembayaran dividen kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) adalah hak Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) mengandung kekeliruan yang nyata karena sebagaimana disebutkan dalam novum P.PK-4, pembagian dividen ditentukan berdasarkan RUPS. Sedangkan dividen yang dapat dimintakan kembali hanya dikenal pada dividen interim sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUPT, dimana alasan pengembalian dividen adalah setelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan UUPT, dividen yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan kecuali perseroan mengalami kerugian.

Dalam perkara ini, para pemegang saham dalam RUPS telah menyetujui pembagian dividen sejak tahun 2007-2009. Sesuai ketentuan UUPT, RUPS merupakan organ tertinggi perseroan yang berhak mengambil keputusan; Oleh karena itu jelas secara hukum pembagian dividen tahun 2007-2009 adalah sah menurut hukum.

ii. Bahwa selain itu, pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Facti* tersebut di atas yang kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung mengandung kekeliruan yang nyata lainnya dengan alasan:

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak ada satupun Pasal di dalam Perjanjian Kerjasama Joint Venture yang kemudian dituangkan "*Basic Agreement*" Nomor WN/1317/1970 tertanggal 30 September 1970 jo. Perjanjian antara PT Sarinah (Persero) dan PT Parna Raya dengan Nomor PT Sarinah (Persero) Nomor 142/Direksi/Perj.VII/2007, PT Parna Raya Nomor 138/157-2007 tanggal 25 Juli 2007 yang menyebutkan bahwa dalam hal masih tertundanya pemanfaatan sebagian dari 8.181 m² bidang tanah Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) ke dalam Perseroan (Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat), maka Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) berhak atas kelebihan pembayaran dividen dari nilai saham yang ekuivalen dengan bidang tanah yang belum bisa di-inbrenkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat);

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak pernah mendalilkan dalam gugatannya bahwa kelebihan kepemilikan atas 729 lembar saham Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat) oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) adalah haknya. Demikian pula halnya tidak ada sama sekali pertimbangan hukum bahkan amar putusan *Judex Facti* dan bahkan Putusan Kasasi yang menyatakan bahwa kelebihan kepemilikan atas 729 lembar saham adalah menjadi hak Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat);

Bahwa seandainya benar terjadi kelebihan kepemilikan atas 729 lembar saham Turut Termohon Peninjauan Kembali (Turut Tergugat), *quad non*, maka deviden atas 729 lembar saham tersebut sepenuhnya menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) sesuai keputusan RUPS antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa seandainya benar terjadinya kelebihan pembayaran dividen kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat), *quod non*, bukan karena Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) mengambil dividen yang menjadi hak Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat), melainkan karena hal tersebut sudah ditentukan dan diputus bersama-sama dengan Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali dalam RUPS selaku organ tertinggi perseroan berdasarkan UU Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa setelah meneliti memori kasasi Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sejak awal telah mengetahui pihak pihak yang mempunyai kepemilikan saham pada tanah Tergugat yakni milik saham Tergugat yaitu sebesar 50% dan pemilik saham 50% sisanya adalah milik PT. Konsultasi Pembangunan Semesta (KPS), Tokyu Corporation (TC) dan Sojitz Corporation (S.C) yang selanjutnya dibeli oleh Penggugat, namun Penggugat tidak menempatkan Tokyu Overseas Hotels Corporation, Nissho Lwai Company Limited, KSP, TC dan SC tidak dijadikan pihak dalam perkara gugatan Penggugat *a quo*;
- Bahwa tanah yang belum bisa digunakan oleh Turut Tergugat dan tanah dimana akan dilakukan Relokasi masjid adalah tanah yang slama ini digunakan oleh Yayasan masjid Al Hikmah Thamrin dimana pada tanggal 30 Juni 2010 telah dibuat kesepakatan bersama 3 pihak antara Tergugat, Turut Tergugat dan Yayasan Masjid Al Hikmah Thamrin untuk merelokasi masjid, namun Yayasan Masjid Al Hikmah tersebut juga tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karenanya untuk tuntasnya penyelesaian sengketa ini pihak pihak tersebut di atas harus ikut digugat dan karenanya gugatan *a quo* kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat dapat diterima dan karenanya putusan *judex juris* dan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan karenanya penyitaan yang telah dilakukan juga harus dinyatakan tidak sah dan diangkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SARINAH (Persero) dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PDT/2013 tanggal 31 Juli 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan Nomor 213 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SARINAH (Persero)** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PDT/2013 tanggal 31 Juli 2013

MENGADILI KEMBALI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Penjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 September 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.M.Hum

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan

Kembali..... Rp 2.489.000,00 +

Jumlah..... Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003